

**PRODUK PELAYANAN PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN**

**STANDAR PELAYANAN
JASA PEMBERIAN BANTUAN LOGISTIK BENCANA**


NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat / laporan secara tertulis dari Desa diketahui Camat setempat mengenai permintaan bantuan 2. Identitas dari pemohon
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat melaporkan ke BPBD 2. Menerima laporan secara tertulis dari Desa diketahui Kecamatan setempat mengenai musibah bencana dan permintaan bantuan 3. Melakukan cek silang dan peninjauan lapangan perihal adanya rumah penduduk / daerah yang mengalami musibah bencana 4. Mengusulkan jenis Bantuan yang akan diberikan kepada korban bencana kepada Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana BPBD
3	Jangka waktu pelayanan	2 (dua) hari
4	Biaya / tarif	Tidak dikenakan biaya
5	Produk Pelayanan	Jasa Pemberian Bantuan Logistik Bencana
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat / datang langsung ke Kantor BPBD Kabupaten Tabanan, Jln.Gatot Subroto No.2 Kediri-Tabanan 2. Telepon (0361) 811171 3. Kotak Saran BPBD 4. E-mail bpbd_tabanan@yahoo.co.id, https://webmail.tabanankab.go.id <p>Yang menangani pengaduan Kabid Kedaruratan dan Logistik</p>

**STANDAR PELAYANAN JASA PEMBERIAN BANTUAN LOGISTIK BENCANA
(MANUFACTURING)**

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana 2. Perda Kabupaten Tabanan Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan 3. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 105 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan
---	-------------	--

2	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gudang logistik 2. Kendaraan oprasional lapangan beserta kelengkapannya 3. Alat komunikasi lapangan (HT, HP dll)
3	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. S1 2. SMA (Sederajad)
4	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tabanan 2. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tabanan 3. Kepala BPBD Kabupaten Tabanan
5	Jumlah pelaksana	5 (lima) orang
6	Jaminan pelayanan	Tanggap, Tangkas, Pantang Pulang sebelum Tuntas
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahan makanan / Logistik bantuan layak dikonsumsi sesuai standar kebutuhan gizi keluarga 2. Bahan / peralatan keluarga yang dibagikan merupakan barang baru, praktis dan siap pakai
8	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh masyarakat penerima secara langsung saat itu juga / pada saat pendistribusian bantuan Dilakukan secara periodik oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD, Kepala Pelaksana / Kepala BPBD Kabupaten Tabanan setiap semesteran

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tabanan



I Nyoman Srinadha Giri, S.E
Pembina Tk I (IV/ b)
NIP. 19740624 200604 1 010